# PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA DAN PENJELASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN/ENTITAS ANAK PERSEROAN

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN MELAKSANAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA DAN PENJELASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN/ENTITAS ANAK PERSEROAN.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("**KETERBUKAAN INFORMASI**") INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("**POJK 17/2020**") DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ("**UUPT**").



# PT TRANSKON JAYA TBK ("Perseroan")

Berkedudukan di Balikpapan, Indonesia

#### **Kegiatan Usaha Utama**

Bergerak di Bidang Penyewaan Kendaraan dan Penyedia Layanan Jaringan Internet

# **Alamat Kantor Pusat**

Jl. Mulawarman No. 21, RT.23, Manggar Balikpapan, Kalimantan Timur 76116, Indonesia Telepon: (0542) 770401; Faksimili: (0542) 770403 Email: corporatesecretary@transkon-rent.com

Website: www.transkon-rent.com

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Balikpapan pada tanggal 7 Februari 2022

#### I.PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 POJK 17/2020 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha (dalam hal ini Penambahan Kegiatan Usaha Baru). Sehubungan dengan hal tersebut, guna melaksanakan fungsi kepatuhan dan pemenuhan terhadap Peraturan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Perseroan menyediakan data tentang Penambahan Kegiatan Usaha kepada Pemegang Saham dan menyampaikan Keterbukaan Informasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") paling lambat pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan dan/atau penambahan dari Keterbukaan Informasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Perseroan melalui Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan sebagai Lampiran dalam Surat Nomor 100/TJ-CORSEC/I/2022 yang merupakan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Pemisahan Segmen Usaha, dan Pendirian entitas anak Perseroan.

Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Perubahan dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha dan penjelasan Rencana Pendirian entitas anak dalam rangka melanjutkan strategi pengembangan usaha Perseroan melalui diversifikasi, transformasi, dan ekspansi yang diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Perseroan secara keseluruhan termasuk entitas anak Perseroan agar memiliki daya saing dan keunggulan bisnis sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan menciptakan kepuasan bagi *Customer* dan mewujudkan keberlanjutan bisnis Perseroan yang menguntungkan bagi seluruh Pemangu Kepentingan secara berkelanjutan.

Dengan melakukan penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yakni: (i). Aktivitas Perusahaan Holding ("Holding Company") dan (ii). Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ("Outsourcing/Alih Daya"), Perseroan berencana untuk menjadi Holding Company atau Perusahaan Induk bagi entitas anak yang didirikannya, hal ini guna mendukung pencapaian tujuan konglomerasi dan perluasan dan pemekaran Kegiatan Usaha Perseroan. Dengan menjadi Perusahaan Holding, Perseroan berencana untuk mendirikan 2 (dua) entitas anak yakni : (i). PT Multinet Perkasa Indonesia, Entitas anak yang bergerak dalam bidang Penyedia Layanan Jaringan Internet ("Internet Service Provider"); dan (ii). PT Borneo Sentana Gemilang, Entitas anak dengan kegiatan usaha utamanya yang bergerak dalam bidang Outsourcing yang akan menyokong tenaga kerja khususnya Drivers/Pengemudi kepada Customer melalui Perseroan dimana aktivitas bisnisnya akan segera dilaksanakan setelah disetujuinya Penambahan Kegiatan Usaha Baru Perseroan yakni Aktivitas Perusahaan Holding dan Outsourcing; segera setelah disetujuinya Penambahan Kegiatan Usaha Baru Perseroan yakni Aktivitas Perusahaan Holding dan Outsourcing melalui RUPS. Terkait Rencana Pendirian entitas anak ini, Perseroan akan melakukan Transaksi Penyetoran Modal kepada masing-masing entitas anaknya dimana Rencana Transaksi tersebut tidak memiliki nilai yang material sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020 dan tidak termasuk ke dalam kategori Transaksi Afiliasi dan tidak memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf c yang mengesampingkan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 POJK 42/POJK.04/2020 tentang Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Kegiatan Usaha Utama Perseroan saat ini adalah Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (77100), Internet Service Provider (63112), Aktivitas Hosting dan YBDI (61921), Aktivitas Jasa Informasi lainnya YTDL (63990), dan Perseroan berencana menambahkan Kegiatan Usaha Utama Aktivitas Perusahaan Holding (64200) dalam Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasarnya. Sementara itu, Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan yakni Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil (45302), Reparasi dan Perawatan Mobil (45201), Aktivitas Konsultasi Transportasi (70202), Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (29200), Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (29100), Perdagangan Besar Mobil Baru (45101), Perdagangan Besar Mobil Bekas (45102), Perdagangan Eceran Mobil Baru (45103), Perdagangan Eceran Mobil Bekas (45104), Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100), Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (61200), Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya (61919), Jasa Sistem Komunikasi (61922), Jasa Internet Telponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (61923), Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (61991), Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri (61992), Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (61994), Penerbitan Direktori dan Mailing List (58120), Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (61924), Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV) (61923), Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Penyiaran (61991), Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (61925), Jasa Multimedia Lainnya (61929), Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan (61993) Penerbitan Piranti Lunak (Software) (58200), Aktivitas Pengembangan Video Game (62011), Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-COMMERCE) (62012), Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya (62019), Aktivitas Konsultasi Keamanan Informas (62021), Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (62029), Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090), Aktivitas Pengolahan Data (63111), Portal Web dan atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial (63121), Portal Web dan atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122) dan Perseroan berencana untuk menambahkan Kegiatan Usaha Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (78300) kedalam Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan agar Kegiatan Usaha tersebut dapat menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis Perseroan kedepannya. Kegiatan-Kegiatan Usaha Perseroan yang dimuat dalam Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("PP 24/2018"), kecuali Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (29100), Perdagangan Besar Mobil Baru (45101), Perdagangan Besar Mobil Bekas (45102), Jasa Internet Telponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (61923), dan Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (61925) yang hingga saat ini belum disesuaikan dengan PP 24/2018. Sementara itu, Kegiatan Usaha baru yang rencananya akan ditambahkan sebagai Kegiatan Usaha Utama dan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan akan merubah Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan sehingga akan terlebih dahulu dimintakan persetujuannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"), Ke-2 (dua) Kegiatan Usaha baru tersebut telah disesuaikan dengan PP 24/2018 berdasarkan Kode KBLI 2020.

Untuk memenuhi Peraturan yang berlaku terkait pengajuan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dan Rencana Pendirian Entitas anak, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Ihot, Dollar & Raymond ("ID&R") sebagai Penilai Independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang bertugas melakukan Studi Kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Penilai atas Rencana Transaksi terkait Pendirian entitas anak Perseroan yang akan disampaikan oleh Perseroan kemudian. Perseroan berharap agar Keterbukaan Informasi ini dapat memberikan informasi maupun gambaran yang lebih komprehensif kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam hal ini Penambahan Kegiatan Usaha dan Penjelasan terkait Rencana Pendirian entitas anak. Atas adanya rencana-rencana tersebut diatas, Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban sebagai perseroan terbuka yakni dengan melakukan Keterbukaan Informasi terkait Penambahan Kegiatan Usaha dan Penjelasan terkait Rencana Pendirian Entitas anak melalui Situs Website Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Situs Website Perseroan serta akan dimohonkan persetujuannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") guna memenuhi ketentuan Pasal 22 POJK 17/2020.

Perseroan juga akan melaporkan informasi yang bersifat material lainnya kepada OJK dan BEI guna memenuhi ketentuan Peraturan POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"), paling lambat 2 (dua) hari kerja yakni setelah Penambahan Kegiatan Usaha dan Pendirian Entitas anak Perseroan.

### **II.INFORMASI MENGENAI PERSEROAN**

#### 1. UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Balikpapan, didirikan dengan nama PT Transkon Jaya pada tahun 2002 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.27 tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat di hadapan Adi Gunawan, S.H., Notaris di Balikpapan ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("KEMENKUMHAM"), sesuai dengan Surat Keputusan No. C-05700. HT.01.01.TH.2002 tanggal 5 April 2002 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 170515102352 tanggal 15 April 2002.

Perseroan telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar dan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka telah dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan rencana Penawaran Saham Umum Perdana Saham Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan Para Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.08 Tanggal 06 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H, Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari KEMENKUMHAM berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0013900.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, dan diberitahukan kepada KEMENKUMHAM berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0091474 tanggal 17 Februari 2020, dan bukti Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0091476 tanggal 17 Februari 2020, seluruhnya terdaftar pada Daftar Perseroan No.AHU-0032513.AH.01.11 Tahun 2020 Tanggal 17 Februari 2020 ("Akta 08/2020"), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No.020, Tambahan Berita Negara republik Indonesia ("TBNRI") No.011727.

Sementara itu, perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No.01 tanggal 01 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi,S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari KEMENKUMHAM berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03- 0425363 tanggal 07 Juli 2021, seluruhnya terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU- 0119850.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 07 Juli 2021 ("Akta 01/2021"), serta telah diumumkan dalam BNRI No.27, TBNRI No.14497.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 08/2020 juncto Akta 01/2020 telah memenuhi ketentuan (i) UUPT; (ii) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan IX.J.1"), (iii). POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan (iv). POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), (v). POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahuhan Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 29/2016"), (vi). POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK 13/2017"), dan (vii). POJK 31/2015.

Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 di tahun 2021 yang memberikan (i) Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,(ii) Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, (iii) Persetujuan penunjukukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan (iv) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.

#### 2. ALAMAT KANTOR PERSEROAN

Jl. Mulawarman No. 21, RT.23, Manggar,

Alamat : Balikpapan, Kalimantan Timur 76116, Indonesia

No.Telepon : (0542) 770401 No. Faximili : (0542) 770403

Website : www.transkon-rent.com

*E-Mail* : corporatesecretary@transkon-rent.com

# 3. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Kegiatan Usaha Utama Dan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan yang ada saat ini beserta kode KBLI sebagaimana dimuat dalam Akta 08/2020 tercantum dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Kode Kegiatan Usaha Utama Perseroan				
Jenis Kegiatan Usaha	Kode			
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus,	77100			
Truk dan Sejenisnya**				
Internet Service Provider**	61921			
Aktivitas Hosting dan YBDI**	63112			
Aktivitas Jasa Informasi lainnya YTDL**	63990			
Aktivitas Perusahaan Holding*	64200			

Kode Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan					
Jenis Kegiatan Usaha	Kode				
Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia*	78300				
Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil**	45302				
Reparasi dan Perawatan Mobil**	45201				
Aktivitas Konsultasi Transportasi**	70202				
Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer**	29200				
Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih***	29100				
Perdagangan Besar Mobil Baru**	45101				
Perdagangan Besar Mobil Bekas**	45102				
Perdagangan Eceran Mobil Baru**	45103				
Perdagangan Eceran Mobil Bekas**	45104				
Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel**	61100				
Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel**	61200				
Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya**	61919				
Jasa Sistem Komunikasi **	61922				
Jasa Internet Telponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) ***	61923				
Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran**	61991				
Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri**	61992				
Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi**	61994				
Penerbitan Direktori dan Mailing List**	58120				
Jasa Interkoneksi Internet (NAP) **	61924				
Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV) **	61923				
Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Penyiaran**	61991				

Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas ***	61925
Jasa Multimedia Lainnya**	61929
Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan**	61993
Penerbitan Piranti Lunak (Software) **	58200
Aktivitas Pengembangan Video Game**	62011
Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet ( <i>E-COMMERCE</i> ) **	62012
Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya**	62019
Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi**	62021
Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya**	62029
Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya**	62090
Aktivitas Pengolahan Data **	63111
Portal Web dan atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial**	63121
Portal Web dan atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial**	63122

<sup>\*</sup> Kegiatan Usaha ini merupakan Kegiatan Usaha yang akan ditambahkan oleh Perseroan ke dalam Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan yang telah sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terkait penyesuaian Kegiatan Usaha dengan Kode KBLI 2020.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah (i) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya, (ii) *Internet Service Provider*, (iii) Aktivitas *Hosting* dan YBDI dan (iv) Aktivitas Jasa Informasi lainnya YTDL.

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah (i). Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya, dan (ii). *Internet Service Provider*".

# 4. RIWAYAT PENCATATAN SAHAM PERSEROAN

Seluruh saham Perseroan (KODE SAHAM: TRJA) telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2020, dimana Perseroan melakukan penawaran umum perdana sahamnya/initial public offering ("IPO") dengan melepas sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta lembar) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per lembar saham kepada publik/masyarakat.

# 5. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 30 Juni 2021 dibuat dihadapan Notaris Meutia Aida, S.H., Notaris di Kota Balikpapan berdasarkan Laporan Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Adimitra Jasa Korpora memiliki susunan permodalan dan susunan pemegang

<sup>\*\*</sup> Kegiatan Usaha ini merupakan Kegiatan Usaha dalam Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terkait penyesuaian Kegiatan Usaha dengan Kode KBLI 2020.

<sup>\*\*\*</sup> Hingga saat ini, Kegiatan Usaha dalam Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan ini belum disesuaikan dengan KBLI 2020.

saham, sebagaimana yang tercantum di bawah ini sebaga berikut.

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persen (%)					
MODAL DASAR	4.000.000.000	400.000.000.000,-						
MODAL DITEMPATKAN DAN								
DISETOR PENUH								
Kepemilikan Saham mencapai 5%	atau Lebih							
PT DAMAI INVESTAMA SUKSES	681.120.000	68.112.000.000,-	45,101%					
PT MSJ INVESTAMA ABADI	454.080.000	45.408.000.000,-	30,068%					
SUBTOTAL	1.135.200.000	113.520.000.000,-						
Kepemilikan Saham dibawah 5%	Kepemilikan Saham dibawah 5%							
MASYARAKAT (termasuk ESA)	375.000.000	37.500.000.000,-	24,831%					
Total	1.510.200.000	151.020.000.000,-	100%					

#### 6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No.28 tanggal 20 November 2020 yang dibuat oleh Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang yang telah diterima oleh Menkumham dengan memperoleh bukti Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU.AH.01.03-0412181 tanggal 26 November 2020 dan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0412182 tanggal 26 November 2020, sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Juliana Theresia Jie Komisaris : Hadi Sukanto Komisaris Independen : R. Hesthi Sambodo

#### Direksi

Direktur Utama : Lexi Roland Rompas
Wakil Direktur Utama : Trevor Reginald Kroemer
Direktur : Brian Charles Bennett

# 7. IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Perseroan telah memperoleh izin-izin umum dan material yang diperlukan untuk menjalankan usahanya yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pengumuman ini, diantaranya sebagai berikut.

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor170517702352 tanggal 6 April 2017.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120118101393, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. OSS pada tanggal 19 November 2018.

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 022.133.597.1-725.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Balikpapan pada tanggal 13 Februari 2022.
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-9KT/WPJ.14/KP .0503/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Balikpapan pada tanggal 2 Februari 2016.
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. S-8PKP/WPJ.14/KP.0503/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Balikpapan pada tanggal 2 Februari 2016.
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 510.4/933/BALTIM tanggal 15 Oktober 2020.
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika No.322/KEP/DJPP/KOMINFO/12/2011tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT Transkon Jaya tanggal 22 Desember 2011
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 111 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Jasa Akses *Internet (Internet Service Provider)* PT Transkon Jaya tanggal 9 Januari 2017.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No.230/DIRJEN/2009 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Akses *Internet* (*Internet Service Provider*) PT Transkon Jaya tanggal 29 September 2009.
- Surat Keterangan Laik Operasi No. 108/DJPPI/KOMINFO/12/2011, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika pada tanggal 15 Desember 2011.
- Izin Usaha Industri dengan tanggal penerbitan 12 Maret 2020 dan tanggal perubahan 13 Maret 2020 yang diterbitkan oleh OSS.
- Serifikat Merek PT Transkon Jaya kelas Barang/Jasa 37 Nomor Pendaftaran IDM000753467, yang dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM tanggal 5 Februari 2018.
- Serifikat Merek PT Transkon Jaya kelas Barang/Jasa 38 Nomor Pendaftaran IDM000753480, yang dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM tanggal 5 Februari 2018.
- Serifikat Merek PT Transkon Jaya kelas Barang/Jasa 42 Nomor Pendaftaran IDM000753488, yang dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM tanggal 5 Februari 2018.

# III.URAIAN SINGKAT TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

# 1. UMUM

#### a. Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan Usaha Utama yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (77100) dan *Internet Service Provider* (69121). Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang akan benarbenar dijalankan setelah Perubahan Kegiatan Usaha ini adalah (i). Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (77100), (ii). *Internet Service Provider* (69121), dan (iii). Aktivitas Perusahaan *Holding* (64200). Kegiatan Usaha Utama yang telah dimuat dalam Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan PP 24/2018, begitu pula dengan Kegiatan Usaha Utama baru yang akan dimintakan persetujuannya melalui RUPS LB mendatang.

## b. Kegiatan Usaha Penunjang

Kegiatan Usaha Penunjang yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah (i) Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil (45302), (ii). Reparasi dan Perawatan Mobil (45201), (iii). Aktivitas Konsultasi Transportasi (70202), (iv). Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (29200), (v). Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (29100), (vi). Perdagangan Besar Mobil Baru (45101), (viii). Perdagangan Besar Mobil Bekas (45102), (viii). Perdagangan Eceran Mobil Baru (45103), (ix). Perdagangan Eceran Mobil Bekas (45104), (x). Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (61924), (xi). Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (61925), (xii). Jasa Multimedia Lainnya (61929), (xiii). Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan (61993). Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan yang akan benarbenar dijalankan setelah Perubahan Kegiatan Usaha ini adalah (i) Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil (45302), (ii). Reparasi dan Perawatan Mobil (45201), (iii). Aktivitas Konsultasi Transportasi (70202), (iv). Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (29200), (v). Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (29100), (vi). Perdagangan Besar Mobil Baru (45101), (viii). Perdagangan Besar Mobil Bekas (45102), (viii). Perdagangan Eceran Mobil Baru (45103), (ix). Perdagangan Eceran Mobil Bekas (45104), (x). Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (61924), (xi). Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (61925), (xii). Jasa Multimedia Lainnya (61929), dan (xiii). Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (78300). Kegiatan Usaha Penunjang yang telah dimuat dalam Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan PP 24/2018, kecuali Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (29100), Perdagangan Besar Mobil Baru (45101), Perdagangan Besar Mobil Bekas (45102), Jasa Internet Telponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (61923), dan Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (61925) yang hingga saat ini belum disesuaikan dengan PP 24/2018. Sementara itu Kegiatan Usaha Penunjang baru yang akan dimintakan persetujuannya melalui RUPS LB telah sesuai dengan PP 24/2018.

#### 2. TUJUAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Tujuan dilakukannya penambahan 2 (dua) kegiatan usaha Perseroan di atas adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 2020 : 64200)

Perseroan berencana melakukan Perubahan Kegiatan Usaha dengan menambahkan Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan *Holding* (**Kode KBLI 2020 : 64200**) sebagai Kegiatan Usaha Utama Perseroan. Hal tersebut penting mengingat Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan *Holding* kedepannya akan direalisasikan oleh Perseroan dengan

mendirikan entitas-entitas anak Perseroan. Rencana Pendirian entitas anak tersebut merupakan bagian dari strategi ekspansi bisnis Perseroan berupa pemekaran dan perluasan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh entitas anak Perseroan. Hal ini menjadi bagian dari perencanaan bisnis Perseroan mengingat semakin meningkatnya permintaan Customer agar Perseroan dapat menyediakan pelayanan dan bisnis yang lebih berinovasi dan adanya kebutuhan bagi Perseroan untuk melakukan pemekaran dan perluasan kegiatan usaha yang ditunjang dengan peningkatan pendapatan atas pelaksanaan operasi bisnis Perseroan saat ini. Rencana menjadi Perusahaan Holding dengan mendirikan entitas-entitas anak diproyeksikan akan mengintegrasikan operasi-operasi bisnis Perseroan sehingga dapat menjadi lebih fokus dan tidak menjadi divisi-divisi yang terpisah. Pada praktiknya, aktivitas operasional yang dijalankan oleh masing-masing entitas anak Perseroan akan menjadi lebih efisien mengingat kinerja masing-masing entitas anak akan dievaluasi setiap periode waktu tertentu guna dipertanggungjawabkan dalam pelaporan Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka dalam laporan keuangan konsolidasian kepada Pemegang Saham dan publik sehingga diharapkan dapat memacu kinerja entitas anak untuk dapat berkembang menjadi lebih baik.

Tidak hanya itu, dengan menjadi Perusahaan *Holding* yang memiliki Anak Perusahaan tentunya akan memperkuat posisi strategis Perseroan dan entitas anaknya dalam dunia bisnis yang saling berkompetisi satu sama lainnya yakni dengan adanya keunggulan berupa penyediaan beragam inovasi bisnis sesuai kebutuhan pasar yang berbeda-beda. Terbentuknya *holding* menjadikan Perseroan tidak saling bersaing untuk merebut pangsa pasar segmen usahanya dan sebaliknya akan dapat melakukan ekspansi dengan entitas anak Perseroan secara bersama-sama di bawah satu kontrol induk yakni Perseroan. Dengan adanya pengendalian yang dilakukan oleh Perseroan sebagai Perusahaan *Holding* pula tentunya akan memberikan dampak yang positif mengingat sejauh ini kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan non *holding* terus mengalami peningkatan yang siginifikan sehingga diharapkan dengan adanya entitas anak yang dikendalikan oleh Perseroan juga akan dapat diarahkan dan dikelola oleh Perseroan dengan baik sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi Para Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan.

Perseroan mengetahui secara pasti bahwa adanya eksekusi terhadap penambahan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan *Holding* ini tentu diperlukan langkah yang strategis yang membutuhkan kajian yang komprehensif yang mempertimbangkan variabel-variabel makro dan mikro ekonomi dalam dunia bisnis serta melibatkan banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan. Tantangan tersebut tidaklah menjadi hambatan bagi Perseroan, justru menjadi acuan bagi Perseroan untuk dapat mengelola Perseroan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam proses pembentukan *Holding* membutuhkan waktu yang tidak singkat dan keuntungan pula tidak bisa didapatkan dengan instan, namun *return* akan didapat dalam jangka waktu panjang dengan *value added* yang lebih besar dibandingkan dengan kerumitannya.

Oleh sebab itu, tujuan utama dari penambahan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan

Holding sebagai Kegiatan Usaha Utama Perseroan ini yakni agar Perseroan dapat mendirikan entitas-entitas anak Perseroan sehingga entitas-entitas anak Perseroan tersebut dapat fokus mengelola kegiatan-kegiatan usaha hasil pemekaran untuk pencapaian target ekspansi bisnis dan untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dan entitas anaknya secara keseluruhan dan membuat investasi strategis demi perkembangan bisnis Perseroan yang lebih baik kedepannya.

b. Kegiatan Usaha Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (K**ode KBLI 2020 : 78300**)

Perseroan berencana melakukan Perubahan Kegiatan Usaha dengan menambahkan Kegiatan Usaha Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (Kode KBLI 2020: 78300) sebagai Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan. Hal tersebut dikarenakan selama ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama yang bergerak dalam bidang spesialis sewa/rental kendaraan 4x4 dengan spesifikasi kendaraan yang terbaik & optimal serta berstandard keselamatan internasional yang melingkupi berbagai layanan armada diantaranya Rental Light Vehicles (LV) 4x4 & 4x2, kendaraan khusus seperti H/Duty Trays & Service Bodies, Lube Units, Ambulans, Unit Rescue & Water Tank, serta Bis & Truk Kecil. Sementara itu, selama menjalankan kegiatan usaha tersebut, Perseroan memperoleh permintaan dari pelanggan (Customer) baik Customer baru maupun Customer Existing Perseroan untuk dapat menyediakan Kendaraan dan sekaligus Pengemudi atas kendaraan yang disewakan sebagai satu kesatuan barang dan jasa yang dapat disediakan oleh Perseroan.

Perseroan kemudian berusaha untuk mewujudkan permintaan *Customer* karena hal tersebut merupakan peluang bisnis yang dapat menunjang perkembangan usaha dan pendapatan Perseroan guna pencapaian bisnis berkelanjutan. Atas dasar tersebut, Perseroan berencana untuk menambah kegiatan usaha penyediaan pengemudi sebagai Kegiatan Usaha Penunjang Kegiatan Usaha Utama dengan tujuan untuk memenuhi terciptanya kepuasan dan kebutuhan *Customer*.

Oleh sebab itu, Perseroan akan memiliki unit bisnis baru yang dapat menunjang kegiatan usaha yang telah ada. Penambahan kegiatan usaha di bidang penyediaan pengemudi merupakan salah satu rencana strategis Perseroan agar kegiatan usaha tetap berjalan sekaligus memperoleh pangsa pasar baru yang lebih luas kedepannya.

Dengan demikian, Rencana Usaha yang dilakukan oleh Perseroan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan seluruh potensi dan kesempatan serta meningkatkan kinerja dan profitabilitas Perseroan.

# IV.PENILAI INDEPENDEN

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha (dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha), Perseroan telah menunjuk KJPP sebagai pihak independen terdaftar di OJK untuk

melakukan Studi Kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha dan memberikan pendapat atas kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan. Identitas Penilai Independen Perseroan sebagaimana yang tercantum di bawah ini, sebagai berikut.

KJPP : Kantor Jasa Penilai Publik Ihot Dollar & Raymond ("KJPP ID&R")

Alamat : Graha ROI Formula 3<sup>rd</sup>Floor Suite 302, No.222, RT.1/RW.16, Jl. Sultan Iskandar

Muda

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12310

Telepon : (+62) 21 7245677 / 6611883

Faksimili : (+62) 217253689 / 6622016

Website : https://www.idrvaluer.com/

E-Mail : cs@idrvaluer.com

#### V. INFORMASI TENTANG SEGMEN USAHA INTERNET SERVICE PROVIDER PACNET

Perseroan didirikan pada tahun 2002 dengan menjalankan usaha awal sebagai pemasok suku cadang dan aksesoris untuk kendaraan-kendaraan khusus daerah konsesi pertambangan. Seiring dengan perkembangan usahanya, pada tahun 2006 Perseroan menyewakan kendaraan operasional ("Light Vehicle"/LV") 4X4 dengan merk "Transkon Rent" yang menargetkan pelanggan dari perusahaan pertambangan. Pada tahun 2011, Perseroan menambah bisnis baru yaitu Segmen Usaha Internet Service Provider yang berkembang pesat hingga sekarang di Kota Balikpapan. Segmen usaha yang didirikan sebagai lini bisnis baru Perseroan menangani bisnis Internet dengan menggunakan PACNet sebagai merk dagangnya. Dalam menyediakan Jaringan pelayanan Internet, PACNet terhubung langsung dengan IIX (Indonesia Internet Exchange) dan International Internet Backbone menggunakan infrastruktur fiber optic. Dengan menggunakan perangkat terbaik dan di dukung oleh sistem catu daya serta back up link yang ada, PACNet dapat meminimalisir downtimes dan mampu melayani pelanggan 24 (dua puluh empat) jam per hari tanpa ada kuota bulanan. PACNet menyediakan berbagai layanan Internet Technology ("IT"), diantaranya (i) Wireless Broadband Internet, (ii). Network Design & Implementation, (iii). VSAT Communications, (iv). Video Security Systems Solutions, (v). IT Consulting and Outsourcing, (vi). Disaster Recovery and Data Backup, (vii). Project & Server Management, (viii). IX & IIX Connection, (ix). Satellite *Transmitter*, (x). *Voice/VoIP*, dan (xi). VPN.

Untuk membedakan PACNet dengan perusahaan sejenis, PACNet menerapkan (i). Layanan terpadu yang menyediakan semua jasa IT dan komunikasi kepada seluruh tingkatan klien, (ii). Jaringan yang stabil, dengan sistem backup catu daya dan *link* terbaik, (iii). Teknisi dan *Customer Service* yang siap membantu klien 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu, dengan menghubungi nomor *hotline* PACNet, dan tersedianya seluruh pelayanan dengan cepat dan handal.

PACNet melayani jasa IT dan komunikasi ke seluruh pelanggan di Indonesia, sejauh ini segmen usaha PACNet telah memiliki 155 *Customer* yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan 5 (lima) produk unggulan dalam operasi bisnisnya yang terdiri dari (i). *Wireless Broadband Internet* yang menyediakan jasa akses *Internet wireless* dengan beberapa jalur alternatif koneksi

yang dapat menghubungkan *Customer* ke kantor menggunakan perangkat radio terbaik dan back up catu daya yang mampu memenuhi standar *uptime*, (ii). *Fiber Optic* yang menyediakan jasa akses *Internet* menggunakan infrastruktur *fiber optic* ke seluruh kota di Indonesia yang memiliki beberapa jalur *alternative* koneksi ke *backbone* Indonesia dan Internasional, (iii). IPVPN MPLS yang menyediakan layanan *fiber optic*, pengelolaan penuh, aman, dadn VPN (*Virtual Private Network*) berkemampuan tinggi dengan MPLS (*Multiprotocol Label Switching*), (iv), *Web & Mail Hosting* yang menyediakan jasa *hosting website* dan *email* serta jasa desain *website*; dan (v). VSAT IP yang menggunakan sistem jalur koneksi satelit komunikasi *point-to-point* ke *provider* satelit menggunakan dish 1.2m atau 1.8m (tergantung *bandwidth* klien), dan tetap dapat terkoneksi menggunakan jalur frekuensi C-Band di lokasi klien yang terkecil sekalipun.

Segmen Usaha Internet Service Provider "PACNet" yang telah beroperasi dengan baik ini memerlukan pengelolaan usaha yang lebih fokus agar operasi bisnisnya dapat memenuhi permintaan Customer dan menjangkau target pasar yang lebih luas sehingga nantinya Segmen Usaha ini akan dialihkan kepada entitas anak Perseroan ("Pemisahan"). Hal tersebut juga merupakan bagian dari strategi diversifikasi dan pengembangan bisnis yang lebih besar mengingat semakin berinovasinya segmen industri klien dan semakin luasnya jangkauan pangsa pasar bisnis penyedia layanan jaringan Internet. Oleh sebab itu, Perseroan akan mempersiapkan entitas anak untuk menerima hasil pemisahan dan mengelola usaha tersebut, dalam hal adanya peningkatan pendapatan bisnis kedepannya tidak akan terpusat hanya pada satu Segmen Usaha Perseroan melainkan entitas anak Perseroan yang akan dikelola lebih fokus dan mandiri sehingga dapat memperkuat dan mendorong adanya peningkatan prospek pendapatan Perseroan. Terkait Rencana Pemisahan tersebut, Perseroan sampai saat ini masih menunda pelaksanaan Rencana tersebut dikarenakan diperlukannya waktu dan upaya persiapan yang lebih matang dalam prosesnya, termasuk terlebih dahulu mempersiapkan entitas anak yang akan menerima Pemisahan tersebut yang akan dapat didirikan apabila Para Pemegang Saham menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan Holding dalam RUPS LB yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2022 mendatang.

### VI. NERACA KEUANGAN, LAPORAN LABA RUGI DAN RASIO KEUANGAN

Tabel yang tertera di bawah ini merupakan Neraca Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Rasio Keuangan Perseroan yang di sarikan dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Periode Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Nomor 00626/2.1051/AU.1/05/0269-2/1/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Periode Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Nomor 0054/2.1051/AU.1/05/0269-3/1/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 serta Laporan Keuangan Tengah Tahunan Perseroan untuk Periode Tahun Buku yang Berakhir pada tanggl 30 Juni 2021 yang telah di audit oleh KAP Tjahjadi & Tamara

("T&T") (*Member of Morison KSI*) dengan opini tanpa modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tengah Tahunan Perseroan Nomor dalam Laporannya Nomor Laporan No.00468/2.0853/AU.1/05/0264 tanggal 22 Desember 2021.

LAPORAN POSISI KEUANGAN								
Keterangan 31 Desember 2019 31 Desember 2020 30 Juni 2								
Jumlah Aset	545.152.568.664	605.533.990.302	587.912.394.722					
Jumlah Kewajiban	395.434.207.984	326.040.615.789	299.262.747.443					
Ekuitas	149.718.360.680	279.493.374.513	288.649.647.279					

LAPORAN LABA RUGI								
Keterangan 31 Desember 2019 31 Desember 2020 30 Jun								
Pendapatan	401.336.284.977	402.461.051.428	193.361.354.367					
Laba (Rugi)	95.375.108.252	81.937.988.195	34.016.158.985					
Laba Sebelum Pajak	51.248.803.154	44.524.981.904	20.249.334.867					
Pajak Penghasilan	- 20.684.368.065	- 6.206.483.548	- 6.320.285.361					
Laba Bersih	30.564.435.089	38.318.498.356	13.929.049.506					

RASIO KEUANGAN								
Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2020	30 Juni 2021					
Marjin Laba Bruto	46,47%	44,04%	40,10%					
Marjin Laba Usaha	23,76%	20,36%	15,36%					
Marjin Laba Periode Berjalan	7,62%	9,52%	7,20%					
Marjin EBITDA	56,94%	55,03%	49,91%					
Return On Assets	5,61%	6,33%	2,37%					
Return On Equity	20,41%	13,71%	4,83%					
Current Ratio	0,38	0,60	0,72					
Rasio Liabilitas terhadap Aset	0,73	0,54%	0,51					
Rasio Liabilitas terhadap Equitas	1,17	1,17	1,04					

# VII. ALASAN DAN PENJELASAN PENDIRIAN ENTITAS ANAK

Untuk melaksanakan strategi pemekaran dan perluasan usahanya, Perseroan berencana untuk mendirikan entitas anak dengan terlebih dahulu mengajukan Penambahan Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan *Holding* melalui RUPS yang akan diselenggarakannya. Atas Rencana Pendirian entitas anak Perseroan tersebut, Perseroan telah mempersiapkan nama yang akan diberikan kepada masing-masing entitas anak yang akan didirikan yakni (i). PT Multinet Perkasa Indonesia, Entitas anak yang bergerak dalam bidang Penyedia Layanan Jaringan *Internet* ("*Internet Service Provider*"); dan (ii). PT Borneo Sentana Gemilang, entitas anak dengan kegiatan usaha utamanya yang bergerak dalam bidang *Outsourcing* dengan alasan dan penjelasan lebih lanjut didirikannya ke-2 (dua) entitas

anak Perseroan sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini, sebagai berikut.

#### 1. PT Multinet Perkasa Indonesia

Pendirian entitas anak PT Multinet Perkasa Indonesia yang bergerak dalam bidang penyedia Layanan Jaringan Internet ini diharapkan dapat memfokuskan dan mempertajam kegiatan usaha pada entitas anak Perseroan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Dalam rencana pendiriannya, PT Multinet Perkasa Indonesia akan dipersiapkan sebagai entitas anak yang nantinya akan menerima Pemisahan dari Segmen Usaha Internet Service Provider "PACNet" yang merupakan Segmen Usaha Perseroan yang bergerak dalam bidang yang sama dengan Calon entitas anak Perseroan yakni bergerak dalam bidang Penyedia Layanan Jaringan Internet ("Internet Service Provider"). Rencana Pemisahan yang sebelumnya telah diumumkan oleh Perseroan dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia pada tanggal 8 Januari 2022 dilakukan penundaan dalam pelaksanaannya sebagaimana Pengumuman Penundaan Rencana Pemisahan yang telah diumumkan oleh Perseroan dalam Suratnya Nomor 156/TJ-CORSEC/II/2022 pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 tentang Penyampaian Penundaan Pelaksanaan Rencana Pemisahan yang sudah diajukan dan/atau dimumkan oleh Perseroan. Penundaan Pelaksanaan Pemisahan tersebut dikarenakan Perseroan akan terlebih dahulu mempersiapkan entitas anak yang menerima Pemisahan sehingga pengalihan aktiva dan pasiva sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 135 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dapat dialihkan kepada 1 (satu) Perseroan lain, yakni kepada entitas anak yang akan didirikan oleh Perseroan. Pendirian entitas anak dapat dilaksanakan apabila Perseroan telah menambahkan Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan Holding dalam Maksud dan Tujuan Anggaran Dasarnya, sehingga Perseroan terlebih dahulu mengajukan Agenda Mata Acara terkait Penambahan Kegiatan Usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi Perseroan untuk mempertimbangkan dilaksanakannya Rencana Pemisahan sebelum tindakan - tindakan dan upaya lain sehubungan dengan Rencana Pemisahan tersebut direalisasikan oleh Perseroan, yang mana dinilai akan membutuhkan banyak waktu dan upaya persiapan yang lebih matang dalam prosesnya.

Dengan adanya persiapan yang lebih matang, Perseroan meyakini akan adanya hasil yang selaras dengan upaya yang dilakukan oleh Perseroan terkait Rencana Pendirian entitas anak yang menerima Pemisahan dari Segmen Usaha yang memiliki kegiatan usaha yang sama sehingga PT Multinet Perkasa Indonesia nantinya dapat menerima dan dapat mengelola Segmen Usaha hasil Pemisahan yang menjadi kegiatan usaha yang dikelolanya untuk menjadi lebih baik, terorganisir dan tersistem sehingga memberikan nilai tambah, meningkatkan performa kinerja karyawan, dan akan menciptakan keunggulan bisnis dan daya saing yang dapat menempatkannya dalam posisi yang cukup strategis dalam persaingan dunia bisnis yang ditunjang dengan adanya sinergi operasi bisnis dengan Perseroan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang dapat menimbulkan potensi diperolehnya cakupan pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan peluang terlaksananya penyelenggaraan bisnis yang lebih

inovatif atas dasar *customercentic orientation* sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan menciptakan kepuasan bagi *Customer* dan pada akhirnya dapat mewujudkan keberlanjutan bisnis Perseroan termasuk entitas anaknya yang terarah, terkendali, dan menguntungkan bagi seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

Dalam prosesnya, Rencana Pendirian entitas anak ini memerlukan Persetujuan dari Pihak-Pihak terkait termasuk Pihak Ketiga dan/atau Instansi Pemerintah, di antaranya sebagai berikut.

- a. Perseroan, PT Damai Investama Sukses, PT MSJ Investama Abadi selaku Calon Pemegang Saham Perseroan yang bersama-sama telah menyepakati terkait Pendirian entitas anak Perseroan.
- b. Pemegang Saham Perseroan yang akan dimintakan persetujuannya terkait Rencana Pendirian entitas anak Perseroan dalam RUPS LB.
- c. Instansi Pemerintah sehubungan dengan legalisasi Pendirian entitas anak (apabila Penambahan Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan Holding telah disetujui melalui RUPS LB) termasuk KEMENKUMHAM, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu ("DPMPTSP"), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("KOMINFO"), dan/atau Instansi Badan Hukum lainnya yang dalam prosesnya memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan/atau persetujuan sehubungan dengan legalisasi Pendirian Entitas anak Perseroan.

Sehubungan dengan Rencana Pendirian PT Multinet Perkasa Indonesia dalam prosesnya akan dilaksanakan dengan memenuhi dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, regulasi kebijakan dan hukum yang berlaku.

# 2. PT Borneo Sentana Gemilang

Banyaknya permintaan *Customer* agar Perseroan dapat menyediakan kendaraan sewa spesialis pertambangan yang disertai dengan penyediaan jasa pengemudi dan/atau *driver* serta meningkatnya permintaan untuk menyediakan suku cadang khusus sektor transportasi pertambangan baik merupakan hasil produksi dan/atau modifikasi Perseroan maupun produk *Import* lainnya membuat Perseroan akhirnya memutuskan untuk menambahkan Kegiatan Usaha *Outsourcing* sebagai kegiatan usaha penunjang dan sekaligus mendirikan entitas anak Perseroan dengan fokus operasi bisnis dengan cakupan kegiatan usaha utama termasuk *Outsourcing* dan kegiatan usaha lainnya termasuk *Import, Manufacturing*, dan *Selling Manufacturing*. Penambahan Kegiatan Usaha dan Pendirian entitas anak ditujukan untuk memenuhi permintaan *Customer Existing* sekaligus untuk memperluas bidang usaha Perseroan melalui entitas anaknya yang diharapkan dapat memberikan inovasi dan saling bersinergi antar Perseroan dan entitas anak Perseroan.

Dalam prosesnya, Rencana Pendirian entitas anak ini memerlukan Persetujuan dari Pihak-Pihak terkait termasuk Pihak Ketiga dan/atau Instansi Pemerintah, diantaranya sebagai berikut.

- a. Perseroan, PT Damai Investama Sukses, PT MSJ Investama Abadi selaku Calon Pemegang Saham Perseroan yang bersama-sama telah menyepakati terkait Pendirian ntitas anak Perseroan.
- b. Pemegang Saham Perseroan yang akan dimintakan persetujuannya terkait Rencana Pendirian entitas anak Perseroan dalam RUPS LB.
- c. Instansi Pemerintah sehubungan dengan legalisasi Pendirian Entitas anak (apabila Penambahan Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan Holding telah disetujui melalui RUPS LB) termasuk KEMENKUMHAM, DPMPTSP, serta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ("KEMNAKER"), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ("KEMENDAG"), Kementerian Perindustrian ("KEMENPERIN") dan/atau Instansi Badan Hukum lainnya yang dalam prosesnya memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan/atau persetujuan sehubungan dengan legalisasi Pendirian Entitas anak Perseroan.

Sehubungan dengan Rencana Pendirian PT Borneo Sentana Gemilang dalam prosesnya akan dilaksanakan dengan memenuhi dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, regulasi kebijakan dan hukum yang berlaku.

Pendirian entitas anak diharapkan akan memberikan sejumlah manfaat, sebagai berikut.

#### a. Sistem Operasional Lebih Efisien

Terbentuknya entitas anak ini akan membuat aktivitas kegiatan usaha dan/atau operasi bisnis menjadi lebih terfokus ketimbang hanya terpisah sebagai divisi-divisi atau segmen usaha Perseroan. Dengan begitu, maka aktivitas operasional yang dijalankan oleh masing-masing entitas anak juga akan menjadi lebih efisien.

#### b. Pengambilan Keputusan Akan Lebih Akurat

Adanya entitas anak yang beroperasi secara mandiri oleh manajemen dengan pengelolaan independen yang terkonsolidasi dengan *Holding Company* akan membantu keakuratan dalam hal pengambilan keputusan dari *Holding Company*. Proses pengambilan keputusan dari masing- masing entitas anak yang mengetahui secara langsung keunggulan maupun kekurangan dalam pengelolaan perusahaannya akan berlangsung dengan lebih tepat dan akurat.

#### c. Terciptanya Kemandirian Risiko

Keberadaan entitas anak akan memunculkan kemandirian risiko. *Holding Company,* maupun masing-masing entitas anak akan terhindar dari risiko seperti tuntutan hukum maupun risiko

kegagalan bisnis yang dihadapi oleh entitas anak. Kewajiban dan juga klaim dari pihak ketiga pada suatu entitas anak tidak bisa dibebankan untuk entitas anak lainnya. Hal tersebut masih berlaku meskipun pada entitas anak dimiliki oleh pihak yang sama atau masih dalam satu kelompok.

### d. Kemudahan Mendapatkan Modal

Dengan menjadi bagian dari entitas anak sebuah induk perusahaan, maka entitas anak akan lebih mudah mendapatkan akses permodalan. Berada di bawah pengawasan induk perusahaan yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih besar dan memiliki lebih banyak mitra bisnis, entitas anak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan modal yang lebih banyak.

### e. Hak-hak Pengawasan Yang Lebih Besar

Semakin banyak entitas anak bisa memudahkan pengaturan pada sektor-sektor perusahaan yang telah dibentuk. Dengan begitu, *Holding Company* dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan maupun tindakan jika ada entitas anak maupun mitra bisnisnya yang bertindak di luar perjanjian.

VIII. RENCANA ATAS STRUKTUR PERMODALAN, SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, DAN STRUKTUR ORGAN ENTITAS ANAK PERSEROAN

#### 1. PT Multinet Perkasa Indonesia

#### a. Struktur Permodalan

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham dibawah ini merupakan bentuk proyeksi untuk Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham untuk pendirian entitas anak Perseroan PT Multinet Perkasa Indonesia, sebagai berikut.

Keterangan Rencana Struktur	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per saham					
Permodalan & Susunan Pemegang Saham entitas anak (PT Multinet Perkasa Indonesia)	Jumlah saham	Jumla	h Nilai Saham (Rp)	%		
Modal Dasar	1000					
Modal Ditempatkan dan Disetor		Rp	1.000.000.000,-			
1. PT Transkon Jaya Tbk	450	Rp	450.000.000,-	90%		
2. PT MSJ Investama Abadi	25	Rp	25.000.000,-	5%		
3. PT Damai Investama Sukses	25	Rp	25.000.000,-	5%		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500	Rp	500.000.000,-	100%		
Saham dalam Portepel	500	Rp	500.000.000,-			

Dengan rencana penyertaan modal Perseroan sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), DIS dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar 5% (lima persen) atau sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan MSJ dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar 5% (lima persen) atau sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan total nilai atas modal ditempatkan dan disetor entitas anak Perseroan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) direncanakan akan membentuk struktur permodalan entitas anak Perseroan.

### b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi dibawah ini merupakan bentuk proyeksi atas Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Multinet Perkasa Indonesia yang akan didirikan. Dewan Komisaris dan Direksi entitas anak Perseroan, sebagaimana yang dimuat dibawah ini sebagai berikut.


#### Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris : Irene Catharine Pondaag

Direktur : Rahadi Budiman

# c. Struktur Organ

Struktur Organisasi dibawah ini merupakan bentuk proyeksi atas Struktur Organisasi PT Multinet Perkasa Indonesia yang akan didirikan, sebagai berikut.



#### 2. PT Borneo Sentana Gemilang

#### a. Struktur Permodalan

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham dibawah ini merupakan bentuk proyeksi untuk Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham untuk pendirian entitas anak Perseroan PT Borneo Sentana Gemilang, sebagai berikut.

Keterangan Rencana Struktur Permodalan &Saham Susunan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per saham					
Pemegang Saham entitas anak (PT Borneo Sentana Gemilang)	Jumlah saham	Jum	%			
Modal Dasar	1000					
Modal Ditempatkan dan Disetor		Rp	1.000.000.000,-			
1. PT Transkon Jaya Tbk	490	Rp	490.000.000,-	98%		
2. PT MSJ Investama abadi	5	Rp	5.000.000,-	1%		
3. PT Damai Investama Sukses	5	Rp	5.000.000,-	1%		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500	Rp	500.000.000,-	100%		
Saham dalam Portepel	500	Rp	500.000.000,-			

Dengan rencana penyertaan modal Perseroan sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) atau sejumlah 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), DIS dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar 1% (lima persen) atau sejumlah 5 (lima) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan MSJ dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar 1% (satu persen) atau sejumlah 5 (lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total nilai atas modal ditempatkan dan disetor entitas anak Perseroan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang direncanakan akan membentuk struktur permodalan entitas anak Perseroan.

#### b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi dibawah ini merupakan bentuk proyeksi atas Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Borneo Sentana Gemilang yang akan didirikan. Dewan Komisaris dan Direksi entitas anak Perseroan, sebagaimana yang dimuat dibawah ini sebagai berikut.


# Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris : Ferialdy Bahar

Direktur : Glen Ferdinand Tanod

#### c. Struktur Organ

Struktur Organisasi dibawah ini merupakanbentuk proyeksi atas Struktur Organisasi PT Borneo Sentana Gemilang yang akan didirikan, sebagai berikut



### IX. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Sebagaimana Rencana Perseroan diatas, Perseroan akan menjadi Pemegang Saham Pengendali masing-masing entitas anak sehingga Transaksi Setoran Modal ("Rencana Transaksi") yang akan dilakukan guna pendirian ke-2 (dua) entitas anak dengan modal ditempatkan dan disetor secara penuh oleh Calon Pemegang Saham masing-masing entitas anak adalah sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) kepada PT Multinet Perkasa Indonesia dan sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) kepada PT Borneo Sentana Gemilang yang bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020 dan tidak termasuk ke dalam kategori Transaksi Afiliasi dan tidak memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf c yang mengesampingkan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 POJK 42/2020. Lebih lanjut, sifat hubungan afiliasi terkait Rencana Transaksi Perseroan sebagaimana yang dimuat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

### 1. Hubungan Afiliasi terkait Rencana Pendirian Entitas anak PT Multinet Perkasa Indonesia

Sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE"), Susunan Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 yakni PT Damai Investama Sukses merupakan Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 529.400.000 (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu) lembar saham atau setara dengan 35.05% (tiga puluh lima koma nol lima persen) dan PT MSJ Investama Abadi merupakan Pemegang Saham Utama dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 454.080.000 (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu) lembar saham atau setara dengan 30,07% (tiga puluh koma nol tujuh persen). Atas adanya Rencana Pendirian entitas anak dengan Susunan Pemegang Saham yakni PT Transkon Jaya Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan saham entitas anak Perseroan sebesar 450 (empat ratus lima puluh)

lembar saham atau setara dengan 90% (sembilan puluh persen), PT Damai Investama Sukses sebagai Pemegang Saham dengan kepemilikan saham entitas anak Perseroan sebesar 25 (dua puluh lima) lembar saham atau setara dengan 5% (lima persen) dan PT MSJ Investama Abadi sebagai Pemegang Saham dengan kepemilikan saham entitas anak Perseroan sebesar 25 (dua puluh lima) lembar saham atau setara dengan 5% (lima persen).

Dengan begitu, maka atas adanya Rencana Transaksi antara Para Pihak yang mengendalikan dan dikendalikan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf c yang mengesampingkan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 POJK 42/2020 yang kami kutip lebih lanjut sebagaimana yang tercantum di bawah ini :

- Pasal 1 angka 1 huruf d POJK 42/2020 menyebutkan bahwa "Afiliasi adalah hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut."
- Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42/2020 menyebutkan bahwa "Perusahaan Terbuka tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) jika melakukan Transaksi Afiliasi sebagai berikut transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah".
- Pasal 3 POJK 42/2020 yang melingkupi ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa (1). 
  "Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum", dan (2). "Perusahaan Terbuka wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pasal 10 POJK 42/2020 perihal kewajiban keterbukaan informasi terkait Transaksi Afiliasi apabila Transaksi Afiliasi memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b POJK 17/2020.

Rencana Transaksi dengan nilai transaksi berupa setoran modal dari Pemegang Saham Pengendali PT Transkon Jaya Tbk yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali PT Damai Investama Sukses dengan Rencana Transaksi penyetoran modal sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang mana nilai tersebut tidak melebihi 0.5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan yang merupakan Perusahaan Terbuka (PT Transkon Jaya Tbk) atau tidak melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan perhitungan yang didasarkan atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan Perseroan untuk Periode Tahun Buku yang berakhir pada 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison KSI) dalam Laporannya Nomor Laporan No.00468/2.0853/AU.1/05/0264-1/1/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 ("LK


**Q2/2021**") yakni dengan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan adalah sebesar **Rp 151.020.000,000** (seratus lima puluh satu miliar dua puluh juta rupiah). Lebih lanjut, guna menentukan kategori Transaksi Afiliasi sehubungan dengan Rencana Transaksi tersebut, dibawah ini terlebih dahulu diuraikan Nilai Transaksi, Modal Disetor Perseroan per 30 Juni 2021 berdasarkan LK Q2/2021, kesimpulan perbandingan Nilai Transaksi yang termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42/2020, Para Pihak dan Sifat Hubungan Afiliasi terkait Rencana Transaksi serta Penilai Independen yang akan menilai Kewajaran Transaksi, sebagai berikut.

Objek Transaksi	:	Setoran Modal			
Nilai Transaksi	:	Rp 450.000.000,-			
Modal Disetor Perseroan	:	Rp 151.020.000,000,-			
Nilai 0,5% dari Modal Disetor Perseroan	:	Rp 755.100.000,-			
Kesimpulan	:	Rp 450.000.000,- < Rp 755.100.000,-			
		Nilai Setoran Modal/Nilai Transaksi < 0,5% (nol			
		koma lima persen) Modal Disetor Perusahaan			
		Terbuka (Perseroan)			
Nama Pihak	:	PT Transkon Jaya Tbk (Perseroan)			
		PT Damai Investama Sukses			
		PT MSJ Investama Abadi			
		PT Multinet Perkasa Indonesia			
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Hubungan antara perusahaan (Holding Company)			
		dan pihak (Entitas Anak), baik langsung maupun			
		tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan			
		oleh perusahaan tersebut.			
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilaian Publik Ihot, Dolar &			
		Raymond (KJPP ID&R).			

Perseroan bersama-sama dengan PT Damai Investama Sukses dan PT MSJ Investama Abadi yang akan menjadi Pemegang Saham entitas anak Perseroan yang akan mengakibatkan adanya hubungan antara Perseroan dan Pihak (PT Damai Investama Sukses) baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan sehingga akan memiliki suatu <a href="https://hubungan afiliasi">hubungan afiliasi</a> sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d POJK 42/2020. Akan tetapi, adanya Nilai setoran modal atas Rencana Transaksi sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka (Perseroan) yakni sebesar Rp 755.100.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga mengakibatkan Rencana Transaksi tersebut tidak termasuk ke dalam kategori Transaksi Afiliasi dan tidak memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42/2020 yang kemudian mengesampingkan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 POJK 42/POJK.04/2020.

# 2. Struktur Permodalan Perseroan dan Pihak Terkait Rencana Transaksi (sebelum Transaksi)


Berdasarkan Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") yang dihimpun dari BAE Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 30 Juni 2021, berikut dibawah ini Struktur Permodalan Perseroan dan Pihak Terkait Rencana Transaksi sebelum transaksi dilakukan beserta Penerima manfaat terakhir atas kepemilikan saham\* untuk Pendirian entitas anak PT Multinet Perkasa Indonesia, sebagai berikut.



<sup>\*</sup>Penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham (*Ultimate Beneficial Ownership*) PT Transkon Jaya Tbk adalah **Juliana Theresia Jie.** 

## 2. Struktur Permodalan Perseroan dan Pihak Terkait Rencana Transaksi (setelah Transaksi)

Berikut dibawah ini Proyeksi Struktur Permodalan Perseroan dan Pihak Terkait Rencana Transaksi setelah transaksi dilakukan beserta Penerima manfaat terakhir atas kepemilikan saham\* untuk Pendirian entitas anak PT Multinet Perkasa Indonesia, sebagai berikut.



<sup>\*</sup>Penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham (*Ultimate Beneficial Ownership*) PT Multinet Perkasa Indonesia adalah **Juliana Theresia Jie**.

<sup>\*\*</sup> Kepemilikan Saham masing-masing Pemegang Saham berdasarkan DPS per 30 Juni 2021.

# 2. Hubungan Afiliasi terkait Rencana Pendirian Entitas anak PT Borneo Sentana Gemilang

Sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora, Susunan Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 yakni PT Damai Investama Sukses merupakan Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 529.400.000 (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu) lembar saham atau setara dengan 35.05% (tiga puluh lima koma nol lima persen) dan PT MSJ Investama Abadi merupakan Pemegang Saham Utama dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 454.080.000 (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu) lembar saham atau setara dengan 30,07% (tiga puluh koma nol tujuh persen). Atas adanya Rencana Pendirian entitas anak dengan Susunan Pemegang Saham yakni PT Transkon Jaya Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan saham entitas anak Perseroan sebesar 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar saham atau setara 98% (sembilan puluh delapan persen), PT Damai Investama Sukses sebagai Pemegang Saham dengan kepemilikan saham entitas anak Perseroan sebesar 5 (lima) lembar saham atau setara dengan 1% (satu persen) dan PT MSJ Investama Abadi sebagai Pemegang Saham dengan kepemilikan saham entitas anak Perseroan sebesar 5 (lima) lembar saham atau setara dengan 1% (satu persen).

Dengan begitu, maka atas adanya Rencana Transaksi antara Para Pihak yang mengendalikan dan dikendalikan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf c yang mengesampingkan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 POJK 42/2020 yang kami kutip lebih lanjut sebagaimana yang tercantum di bawah ini :

- Pasal 1 angka 1 huruf d POJK 42/2020 menyebutkan bahwa "Afiliasi adalah hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut."
- Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42/2020 menyebutkan bahwa "Perusahaan Terbuka tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) jika melakukan Transaksi Afiliasi sebagai berikut transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah".
- Pasal 3 POJK 42/2020 yang melingkupi ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa (1). 
  "Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam 
  Pasal 2 wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi 
  Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum", dan (2). 
  "Perusahaan Terbuka wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur 
  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu penyimpanan dokumen 
  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- Pasal 10 POJK 42/2020 perihal kewajiban keterbukaan informasi terkait Transaksi Afiliasi apabila Transaksi Afiliasi memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b POJK 17/2020.


Rencana Transaksi dengan nilai transaksi berupa setoran modal dari Pemegang Saham Pengendali PT Transkon Jaya Tbk yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali PT Damai Investama Sukses dengan Rencana Transaksi penyetoran modal sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang mana nilai tersebut tidak melebihi 0.5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan yang merupakan Perusahaan Terbuka (PT Transkon Jaya Tbk) atau tidak melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan perhitungan yang didasarkan atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan Perseroan untuk Periode Tahun Buku yang berakhir pada 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison KSI) dalam Laporannya Nomor Laporan No.00468/2.0853/AU.1/05/0264-1/1/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 ("LK Q2/2021") yakni dengan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan adalah sebesar Rp 151.020.000,000 (seratus lima puluh satu miliar dua puluh juta rupiah). Lebih lanjut, Lebih lanjut, guna menentukan kategori Transaksi Afiliasi sehubungan dengan Rencana Transaksi tersebut, dibawah ini terlebih dahulu diuraikan Nilai Transaksi, Modal Disetor Perseroan per 30 Juni 2021 berdasarkan LK Q2/2021, kesimpulan perbandingan Nilai Transaksi yang termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42/2020, Para Pihak dan Sifat Hubungan Afiliasi terkait Rencana Transaksi serta Penilai Independen yang akan menilai Kewajaran Transaksi, sebagai berikut.

Objek Transaksi	:	Setoran Modal
Nilai Transaksi	:	Rp 490.000.000,-
Modal Disetor Perseroan	:	Rp 151.020.000,000,-
Nilai 0,5% dari Modal Disetor Perseroan	:	Rp 755.100.000,-
Kesimpulan	:	Rp 490.000.000,- < Rp 755.100.000,-
		Nilai Setoran Modal/Nilai Transaksi < 0,5% (nol
		koma lima persen) Modal Disetor Perusahaan
		Terbuka (Perseroan)
Nama Pihak	:	PT Transkon Jaya Tbk (Perseroan)
		PT Damai Investama Sukses
		PT MSJ Investama Abadi
		PT Borneo Sentana Gemilang
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Hubungan antara perusahaan (Holding Company)
		dan pihak (Entitas Anak), baik langsung maupun
		tidak langsung mengendalikan ataudikendalikan
		oleh perusahaan tersebut.
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilaian Publik Ihot, Dolar &
		Raymond (KJPP ID&R).

Berdasarkan penjelasan dan rincian diatas, atas Rencana Transaksi tersebut akan membentuk hubungan antara PT Damai Investama Sukses yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan Perseroan yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali entitas anak Perseroan bersama-sama dengan PT Damai Investama Sukses dan PT MSJ Investama Abadi yang akan menjadi Pemegang Saham entitas anak Perseroan yang akan mengakibatkan adanya hubungan antara Perseroan dan Pihak (PT Damai Investama Sukses) baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan sehingga akan memiliki suatu <a href="https://hubungan afiliasi">hubungan afiliasi</a> sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d POJK 42/2020. Akan tetapi, adanya Nilai setoran modal atas Rencana Transaksi sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka (Perseroan) yakni sebesar Rp 755.100.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga mengakibatkan Rencana Transaksi tersebut tidak termasuk ke dalam kategori Transaksi Afiliasi dan tidak memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42/2020 yang kemudian mengesampingkan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 POJK 42/POJK.04/2020.

# 2. Struktur Permodalan Perseroan dan Pihak Terkait Rencana Transaksi (sebelum Transaksi)


Berdasarkan DPS yang dihimpun dari BAE Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 30 Juni 2021, berikut dibawah ini Struktur Permodalan Perseroan dan Pihak Terkait Rencana Transaksi sebelum transaksi dilakukan beserta Penerima manfaat terakhir atas kepemilikan saham\* untuk Pendirian entitas anak PT Borneo Sentana Gemilang, sebagai berikut.



<sup>\*</sup>Penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham (*Ultimate Beneficial Ownership*) PT Transkon Jaya Tbk adalah **Juliana Theresia Jie.** 

## 2. Struktur Permodalan Perseroan dan Pihak Terkait Rencana Transaksi (setelah Transaksi)

Berikut dibawah ini Proyeksi Struktur Permodalan Perseroan dan Pihak Terkait Rencana Transaksi setelah transaksi dilakukan beserta Penerima manfaat terakhir atas kepemilikan saham\* untuk Pendirian entitas anak PT Borneo Sentana Gemilang, sebagai berikut.



<sup>\*</sup>Penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham (*Ultimate Beneficial Ownership*) PT Borneo Sentana Gemilang adalah **Juliana Theresia Jie**.

<sup>\*\*</sup> Kepemilikan Saham masing-masing Pemegang Saham berdasarkan DPS per 30 Juni 2021.

### BAB X. PENJELASAN ATAS TRANSAKSI MATERIAL

Sehubungan dengan Rencana Pendirian 2 (dua) entitas anak ("Rencana Pendirian"), Perseroan akan melakukan penyetoran modal kepada entitas anak Perseroan. Sehubungan dengan Rencana Pendirian entitas anak tersebut maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam POJK 17/2020. Dalam hal ini, Rencana Pendirian entitas anak Perseroan tersebut bukan merupakan nilai yang material sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020. Lebih lanjut, Penjelasan mengenai Transaksi Material sehubungan dengan Rencana Pendirian entitas anak Perseroan dijelaskan dalam hal-hal dibawah ini, sebagai berikut.

### 1. Transaksi Material Sehubungan Dengan Rencana Pendirian Entitas anak

#### a. PT Multinet Perkasa Indonesia

Perseroan memiliki rencana mendirikan entitas anak dengan melakukan penyetoran modal kepada entitas anak Perseroan. Rencana Pendirian entitas anak yang dilakukan dengan penyetoran modal tersebut diatas tidak memenuhi Kategori Nilai Transaksi Material sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020 yang kami kutip lebih lanjut sebagaimana yang tercantum di bawah ini, sebagai berikut.

- Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020 menyebutkan bahwa "Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka".

Sementara itu, total Nilai setoran modal, Nilai ekuitas Perseroan per 30 Juni 2021 berdasarkan LK Q2/2021, dan kesimpulan perbandingan Nilai Transaksi yang termasuk dalam kategori Material berdasarkan Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020 sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Nilai Setoran Modal Perseroan : Rp 450.000.000,Nilai Setoran Modal DIS : Rp 25.000.000,Nilai Setoran Modal MSJ : Rp 25.000.000,Total Setoran Modal : Rp 500.000.000,Ekuitas Perseroan per 30 Juni 2021 : Rp 288.649.647.279,Nilai 20% dari ekuitas Perseroan : Rp 57.729.929.455,8,-

Kesimpulan : Rp 500.000.000,- < Rp 57.729.929.455,8,-

Total Setoran Modal/Nilai Transaksi < 20% Ekuitas

Perseroan.

Nilai Transaksi yang merupakan nilai penyetoran modal seluruh Pemegang Saham memiliki total sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sementara itu 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan per 30 Juni 2021 berdasarkan LK Q2/2021 adalah sebesar Rp 57.729.929.455,8,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Koma Delapan Rupiah). Oleh sebab itu, Nilai Transaksi

sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, yang lebih kecil dari 20% ekuitas Perseroan sebesar **Rp 57.729.929.455,8**,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Koma Delapan Rupiah) mengakibatkan Nilai Transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai <u>Transaksi yang Tidak Material</u> sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020.

# 2. PT Borneo Sentana Gemilang

Perseroan memiliki Rencana mendirikan entitas anak dengan melakukan penyetoran modal kepada Entitas anak Perseroan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Bagian 1 Bab ini, Rencana Pendirian Entitas anak Perseroan PT Multinet Perkasa Indonesia tidak termasuk Kategori Transaksi yang Material berdasarkan Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020. Sementara itu, terkait Rencana Pendirian Entitas anak PT Borneo Sentana Gemilang, akan dilakukan pula dengan cara penyetoran modal sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) oleh Perseroan, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh DIS, dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh MSJ yang akan disertakan dalam modal ditempatkan dan disetor PT Borneo Sentana Gemilang.

Rencana Pendirian entitas anak yang dilakukan dengan penyetoran modal tersebut diatas tidak memenuhi Kategori Nilai Transaksi Material sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020 yang kami kutip lebih lanjut sebagaimana yang tercantum di bawah ini, sebagai berikut.

- Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020 menyebutkan bahwa "Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka".

Sementara itu, total Nilai setoran modal, Nilai ekuitas Perseroan per 30 Juni 2021 berdasarkan LK Q2/2021, dan kesimpulan perbandingan Nilai Transaksi yang termasuk dalam kategori Material berdasarkan Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020 sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Nilai Setoran Modal Perseroan : Rp 490.000.000,Nilai Setoran Modal DIS : Rp 5.000.000,Nilai Setoran Modal MSJ : Rp 5.000.000,Total Setoran Modal : Rp 500.000.000,Ekuitas Perseroan per 30 Juni 2021 : Rp 288.649.647.279,Nilai 20% dari ekuitas Perseroan : Rp 57.729.929.455,8,-

Kesimpulan : Rp 500.000.000,- < Rp 57.729.929.455,8,-

Total Setoran Modal/Nilai Transaksi < 20% Ekuitas

Perseroan.

Nilai Transaksi yang merupakan nilai penyetoran modal seluruh Pemegang Saham atas Rencana Pendirian PT Borneo Sentana Gemilang memiliki total sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, sementara itu **20% (dua puluh persen)**dari ekuitas Perseroan per 30 Juni 2021 berdasarkan

LK Q2/2021 adalah sebesar Rp 57.729.929.455,8 ,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Koma Delapan Rupiah). Oleh sebab itu, Nilai Transaksi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang lebih kecil dari 20% (dua puluh persen)ekuitas Perseroan sebesar Rp 57.729.929.455,8 ,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Koma Delapan Rupiah).mengakibatkan Nilai Transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai <u>Transaksi yang Tidak Material</u> sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020.

#### **XI. PENILAI INDEPENDEN**

Sehubungan dengan Rencana Transaksi sehubungan dengan Pendirian entitas anak, Perseroan telah menunjuk KJPP sebagai pihak independen terdaftar di OJK untuk melakukan Pendapat Kewajaran guna memitigasi risiko dilaksanakannya transaksi sehubungan dengan Pendirian entitas anak dan pelaksanaan bisnis entitas anak yang didasari adanya hubungan afiliasi, dilakukannya penilaian ini juga dalam rangka pemenuhan fungsi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan OJK yang berlaku. Berikut identitas penilai independen yang akan melaksanakan penilaian atas Rencana Transaksi sehubungan dengan Pendirian entitas anak, sebagai berikut

KJPP : Kantor Jasa Penilai Publik Ihot Dollar & Raymond ("KJPP ID&R")

Alamat : Graha ROI Formula 3<sup>rd</sup> Floor Suite 302, No.222, RT.1/RW.16, Jl. Sultan Iskandar

Muda

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12310

Alamat : Graha ROI Formula 3<sup>rd</sup> Floor Suite 302 , No.222, RT.1/RW.16Jl. Sultan Iskandar

Muda, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12310

Telepon : (+62) 21 7245677 / 6611883

Faksimili : (+62) 217253689 / 6622016

Website : https://www.idrvaluer.com/

E-Mail : cs@idrvaluer.com

# XII. RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN BIDANG USAHA

Perseroan telah menunjuk KJPP Ihot, Dolar, & Raymond (KJPP ID&R) selaku Penilai Independen Perseroan yang memberikan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha (i) Aktivitas Perusahaan *Holding* dalam Laporan Nomor ID&R/FS/I/19012022.02 tanggal 02 Februari 2022; dan (ii). Kegiatan Usaha *Outsourcing* dalam Laporan Nomor ID&R/FS/I/19012022.01 tanggal 02 Februari 2022. Ringkasan atas Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha tersebut sebagaimana yang tercantum dibawah ini, sebagai berikut.

# 1. Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan *Holding*

# a. Maksud dan Tujuan

Maksud penilaian adalah untuk penyusunan studi kelayakan terkait penambahan kegiatan

usaha sebagai *Holding Company* ("**Perusahaan Induk**") oleh Perseroan atas usaha penyediaan pengemudi dan penyedia jaringan *Internet* ("**Rencana Menjadi Perusahaan Induk**"). Tujuan penilaian adalah untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 mengenai Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

# b. Objek Penilaian

Penambahan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Induk oleh Perseroan atas usaha penyediaan pengemudi dan penyedia jaringan *Internet* ("**Rencana Menjadi Perusahaan Induk**") per tanggal *cut- off.* 

#### c. Tanggal Penilaian

Tanggal pisah batas (*cut off date*) penilaian adalah per 30 Juni 2021, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

#### d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- i. Menghasilkan laporan yang bersifat non-disclaimer opinion.
- ii. Penilai usaha telah melakukan penelaahan atas data dan informasi yang digunakan dalam proses penilaian yang disiapkan oleh manajemen Perseroan.
- iii. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- iv. Penilai usaha menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya(fiduciary duty).
- v. Penilai usaha bertanggungjawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan dalam laporan studi kelayakan ini.
- vi. Penilai usaha menghasilkan laporan studi kelayakan yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- vii. Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan nilai dari penilaian yang dilakukan.
- viii. Penilai usaha telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

#### e. Analisis Kelayakan Teknis

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya dan penyedia jaringan *Internet*. Perseroan menyediakan rental kendaraan untuk perusahaan yang bergerak di industri pertambangan, migas serta konstruksi. Untuk mendorong pertumbuhan usaha Perseroan secara berkelanjutan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham di masa mendatang, maka Perseroan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan peluang usaha yang ada. Oleh karena itu, Perseroan melakukan penambahan kegiatan usaha sebagai perusahaan induk untuk entitas anak yang bergerak dalam bidang penyediaan pengemudi dan penyedia jaringan *Internet*. Rencana Menjadi Perusahaan Induk berdasarkan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha sebagai perusahaan induk yang mengacu pada KBLI 64200, dimana Perseroan akan memindahkan salah satu kegiatan usaha utamanya yaitu penyedia jaringan *Internet* 

(PACNet) ke entitas anak yang baru didirikan dan melakukan penambahan kegiatan usaha di bidang penyediaan pengemudi.

Perseroan akan menjadi perusahaan induk dan mendirikan 2 entitas anak perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan pengemudi dan penyedia jaringan *Internet*. Perseroan akan memberikan izin penggunaan lisensi dari perusahaan induk kepada Entitas anak untuk pelaksanaan kegiatan operasionalnya melalui cara pinjam pakai (perjanjian lisensi) atau jual lisensi (perjanjian jual beli) atas penggunaan hak paten dan/atau hak merk dagang lisensi tersebut.

Untuk ketersediaan tenaga kerja, Perseroan memiliki tenaga kerja yang telah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan usahanya baik dalam bidang Sewa Kendaraan maupun Penyedia Jaringan *Internet*, dan Perseroan akan melakukan penambahan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang handal khususnya dalam bidang Penyediaan Pengemudi.

Untuk dapat melaksanakan hal teknis tersebut diatas, Perseroan perlu memperhatikan dan menaati Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan kegiatan usahanya agar dapat menghasilkan suatu kegiatan usaha yang terkendali dan berkesinambungan.

# f. Analisis Kelayakan Bisnis

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan dan penyedia layanan *Internet*. Rencana Perseroan untuk menjadi perusahaan induk dan mendirikan Entitas anak perusahaan merupakan suatu upaya agar kegiatan usaha Perseroan menjadi solid dalam pengelolaan operasional usaha dan menciptakan sinergi antar anak perusahaan melalui koordinasi, pengendalian, serta pengelolaan yang dilakukan oleh induk perusahaan sehingga dapat memperkuat keuangan dan prospek bisnis

Dengan dilaksanakannya Rencana Menjadi Perusahaan Induk, Perseroan akan melakukan pengembangan startegi-strategi bisnis untuk menunjang keberlangsungan usaha, mengambangkan investasi dan ekspansi di masa mendatang serta dapat melakukan koordinasi secara efektif di bawah pengendalian induk perusahaan.

Perseroan merencanakan menjadi perusahaan induk untuk entitas anak yang menjalankan kegiatan usaha penyediaan pengemudi dan penyediaan layanan internet. Perseroan dapat menciptakan nilai dan keunggulan dari Rencana Menjadi Perusahaan Induk, karena dilakukan untuk menambah dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan serta memaksimalkan potensi bisnis Perseroan. Dengan dilaksanakannya Rencana Menjadi Perusahaan Induk, Perseroan akan memiliki potensi nilai tambah dari sisi pendapatan dan laba serta peluang untuk ekspansi usaha Perseroan. Pengalaman yang dimiliki Perseroan membuat penerapan sistem dan operasional kerja menjadi relatif mudah diterapkan untuk kegiatan usaha yang baru. Dengan adanya Rencana Menjadi Perusahaan Induk, total pendapatan Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 1.000.917.406.146 pada tahun 2026 dan

total laba neto Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 162.298.291.522 pada tahun 2026.

# g. Analisa Kelayakan Model Manajemen

Dengan dilakukannya Rencana Menjadi Perusahaan Induk, Perseroan harus menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas untuk menjalankan kegiatan usaha yang baru. Saat ini, Perseroan memiliki struktur manajemen yang cukup memadai untuk menjalankan kegiatan usaha saat ini dan kegiatan usaha yang baru. Dengan dilakukannya Rencana Menjadi Perusahaan Induk, Perseroan harus menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas untuk menjalankan kegiatan usaha yang baru. Saat ini, Perseroan memiliki struktur manajemen yang cukup memadai untuk menjalankan kegiatan usaha saat ini dan kegiatan usaha yang baru. Perseroan memerlukan manajemen yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan usahanya. Pendidikan dan pengalaman menjadi salah satu faktor penting untuk menghasilkan manajemen yang kompeten dan berkualitas. Penerapan sistem manajemen yang baik akan menghasilkan pelaksanaan operasional usaha yang efektif, efisien dan terarah. Struktur organisasi Perseroan akan berkembang seiring dengan adanya Rencana Menjadi Perusahaan Induk sehingga diperlukan SDM yang berpengalaman di bidangnya seperti tenaga ahli untuk mengembangkan usaha yang baru dan tambahan karyawan yang sesuai kualifikasi untuk menunjang operasional kegiatan usaha.

Sementara itu, Hak paten atas perusahaan induk belum ada, karena saat ini Perseroan belum menjadi perusahaan induk. Hak paten Transkon Rent ikut serta dalam hak paten Perseroan, hal ini dikarenakan Transkon Rent merupakan unit usaha dengan kegiatan usaha yang beroperasi di bawah Perseroan dan bukan sebagai entitas anak Perseroan. Hak paten PACNet ikut serta dalam hak paten Perseroan, hal ini dikarenakan PACNet merupakan unit usaha dengan kegiatan usaha yang beroperasi dibawah Perseroan dan bukan sebagai entitas anak Perseroan. Oleh sebab itu, ketika rencana atas pemisahan unit usaha Perseroan (PACNet) berhasil dilakukan dan didirikan entitas anak Perseroan dengan bisnis penyedia layanan *Internet* dengan nama yang sama (PACNet), maka hak paten atas operasi bisnis entitas anak Perseroan akan dipersiapkan segera setelah diperolehnya pengesahan atas pendirian entitas anak perusahaan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko diantaranya Risiko Persaingan Usaha, Risiko Operasional, Risiko Sumber Daya Manusia, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Risiko Suku Bunga yang perlu dievaluasi dan diminimalkan inimalkan dalam seluruh lingkup kegiatan usaha.

#### h. Analisis Kelayakan Pasar

Rencana Menjadi Perusahaan Induk merupakan langkah Perseroan agar dapat memperluas investasi, menjangkau pasar yang lebih luas serta meningkatkan kinerja dan sinergi perusahaan. Setiap entitas anak akan memiliki pangsa pasar masing-masing dan dapat melakukan ekspansi secara bersama-sama di bawah satu kontrol induk perusahaan. Dibawah ini Pangsa Pasar Perseroan dengan Penambahan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan *Holding*, sebagai berikut.

- Sewa Kendaraan : Wilayah Indonesia (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumantera Utara, Timika, Sulawesi).
- Penyedia Jaringan *Internet*: Wilayah Indonesia Timur (Kalimantan Sulawesi dan Timika).
- Penyediaan Pengemudi : Wilayah Indonesia (Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, NTB dan Timika).

Dengan dilakukannya Rencana Menjadi Perusahaan Induk, Perseroan dapat mengkonsolidasikan, merencanakan, mengkoordinasikan, mengembangan dan mengendalikan entitas anak yang diharapkan dapat mendorong Perseroan dan entitas anak menjadi lebih efisien dan memiliki daya saing serta dapat mengoptimalkan kinerja Perseroan secara keseluruhan termasuk entitas anak Perseroan demi terciptanya keberlanjutan bisnis yang menguntungkan bagi Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan Induk merupakan sebuah perusahaan yang memiliki kendali atas entitas anak perusahaan melalui kepemilikan saham. Dengan dilakukannya Rencana Menjadi Perusahaan Induk, maka Perseroan bisa melakukan pengawasan dan pengontrolan secara efektif dan efisien. Perseroan melihat manfaat dari pelaksanaan Rencana Menjadi Perusahaan Induk, dimana Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha secara optimal, akan lebih mudah dalam memperoleh pendanaan serta meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Dengan adanya Rencana Menjadi Perusahaan Induk, Perseroan diproyeksikan mencatatkan tambahan laba. Atas adanya kontribusi laba dari penambahan kegiatan usaha tersebut, menjadi potensi penambahan pada nilai pasar bagi Perseroan.

#### i. Analisis Kelayakan Investasi

Untuk mengevaluasi kelayakan investasi pada Rencana Menjadi Perusahaan Induk digunakan 4 (empat) indikator yaitu *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Profitability Index* (PI) dan *Discounted Payback Period* (DPP), yang didasarkan pada nilai kini arus kas bersih yang diproyeksikan hingga tahun 2026. Penggunaan NPV berarti mengukur nilai kini dari pengeluaran investasi dan manfaat bisnis yang digambarkan oleh proyeksi manfaat netto.

Nilai NPV mencerminkan selisih dari nilai sekarang arus kas masa datang dengan nilai investasi. Jika nilai NPV positif maka investasi tersebut layak dilaksanakan sedangkan jika nilai NPV negatif, investasi tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan. Nilai IRR mencerminkan besarnya tingkat bunga yang apabila digunakan untuk mendiskonto seluruh selisih kas masuk akan menghasilkan jumlah kas yang sama dengan jumlah investasi. Jika IRR lebih besar dari WACC, maka Rencana ini layak dilaksanakan dan apabila IRR lebih kecil dari WACC maka Rencana ini sebaiknya tidak dilaksanakan. PI merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui nilai tambah dari investasi yang dilakukan. Dalam menganalisis PI suatu investasi maka kelayakan dapat dinilai apabila nilai PI lebih dari 1. Jika PI lebih besar dari 1,

maka investasi tersebut dapat disimpulkan layak untuk dilaksanakan. DPP memberikan jumlah tahun yang diperlukan untuk mencapai titik impas dari melakukan pengeluaran awal, dengan mendiskontokan arus kas masa depan dan mengakui nilai waktu uang.

Analisa kelayakan investasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan kelayakan investasi Perseroan dan perbandingan antara rasio kinerja proyeksi keuangan dalam kondisi tanpa adanya Rencana Menjadi Perusahaan Induk dan dengan adanya penambahan Rencana Menjadi Perusahaan Induk. Kelayakan investasi Perseroan dihitung dengan menggunakan empat indikator yaitu *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR) dan *Profitability Index* (PI) dan *Discounted Payback Period* (DPP) dengan perolehan hasil perhitungan\*, sebagai berikut.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

							,
Keterangan		Proyeksi Jul-Des 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
		1	2	3	4	5	6
Investasi awai		(940.000.000)	-	-	-	-	-
Kas masuk dari pendapatan		-	26.490.265.352	31.994.828.579	35.194.311.436	38.713.742.580	42.585.116.838
Kas keluar untuk pembayaran:							
Beban pokok pendapatan		-	(24.712.559.456)	(27.765.974.722)	(30.119.983.587)	(32.705.148.042)	(35.529.637.249)
Beban usaha		-	(2.701.040.542)	(2.839.170.249)	(2.951.153.361)	(3.071.975.929)	(3.235.889.925)
Pajak penghasilan		-	(101.764.583)	(291.823.140)	(426.457.648)	(580.395.217)	(755.858.133)
Kas bersih		(940.000.000)	(1.025.099.228)	1.097.860.468	1.696.716.840	2.355.223.391	3.063.731.531
Faktor Diskonto	7,50%	0,9645	0,8972	0,8346	0,7763	0,7221	0,6717
Nilai kini dari Arus Kas Bersit	1	(906.606.562)	(919.684.611)	916.225.066	1.317.183.861	1.700.791.768	2.058.030.251
Nilai kini dari Kas Masuk	134.352.142.453		23.766.176.698	26.701.447.753	27.321.812.294	27.956.589.993	28.606.115.715
Nilai kini dari Kas Keluar	(129.279.596.118)	-	(24.685.861.309)	(25.785.222.687)	(26.004.628.433)	(26.255.798.225)	(26.548.085.464)
NPV	4.165.939.773						
IRR	57,00%						
PI	1.04						
DPP		tahun					
	-,-						

<sup>\*</sup>Gambar lebih jelas, silahkan merujuk pada Studi Kelayakan Bisnis terlampir.

Ringkasan\* atas hasil perhitungan diatas sebagaimana yang tercantum dibawah ini sebagai berikut.

١	Keterangan	NPV (Rp)	IRR (%)	PI	DPP (tahun)
	Rencana Menjadi Perusahaan Induk	4.165.939.773	57,00%	1,04	3,2

<sup>\*</sup>Gambar lebih jelas, silahkan merujuk pada Studi Kelayakan Bisnis terlampir.

Berdasarkan tabel-tabel di atas, NPV menunjukkan nilai positif, IRR lebih tinggi daripada WACC dan PI lebih dari 1, dengan demikian investasi tersebut layak.

#### j. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan kelayakan usaha, Penilai berpendapat bahwa Rencana Menjadi Perusahaan Induk yang akan dilakukan oleh Perseroan dinilai "*layak*".

# 2. Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha "Outsourcing"

#### a. Maksud & Tujuan

Maksud penilaian adalah untuk penyusunan studi kelayakan terkait penambahan kegiatan usaha alih daya/penyediaan pengemudi ("**Rencana Usaha**") oleh Perseroan. Tujuan penilaian adalah untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 mengenai penambahan kegiatan usaha.

#### b Objek Penilaian

Penambahan kegiatan usaha alih daya/penyediaan pengemudi ("**Rencana Usaha**") oleh Perseroan per tanggal *cut-off*.

### c. Tanggal Penilaian

Tanggal pisah batas (cut off date) penilaian adalah per 30 Juni 2021, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

### d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- I. Menghasilkan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- ii. Penilai usaha telah melakukan penelaahan atas data dan informasi yang digunakan dalam proses penilaian yang disiapkan oleh manajemen Perseroan.
- iii. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- iv. Penilai usaha menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- v. Penilai usaha bertanggungjawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan dalam laporan studi kelayakan ini.
- vi. Penilai usaha menghasilkan laporan studi kelayakan yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- vii. Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan nilai dari penilaian yang dilakukan.
- viii. Penilai usaha telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

#### e. Analisis Kelayakan Teknis

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya dan penyedia jaringan *Internet*. Perseroan menyediakan rental kendaraan untuk perusahaan yang bergerak di industri pertambangan, migas dan konstruksi.

Untuk mendorong pertumbuhan usaha Perseroan secara berkelanjutan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham di masa mendatang, maka Perseroan perlu melakukan

langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan peluang usaha yang ada. Oleh karena itu, Perseroan melakukan penambahan kegiatan usaha di bidang penyediaan pengemudi yang diharapkan akan menambah keuntungan dan memperluas kegiatan usaha Perseroan.

Rencana Usaha Perseroan berdasarkan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha penyediaan pengemudi yang mengacu pada KBLI Utama 783 dan Sub 78300 yaitu Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.

Pada kegiatan usaha penyediaan pengemudi, Perseroan akan memiliki 14 karyawan dan pengemudi sebanyak 200 orang. Kegiatan usaha penyediaan pengemudi, dipimpin antara lain oleh seorang Komisaris yang memiliki gelar Bachelor of Science of Engineering dari Universitas Muslim Indonesia di Makassar dan Direktur yang memiliki gelar Bachelor of Economy dari Universitas Klabat Airmadidi di Sulawesi Utara, yang berpengalaman lebih dari 5 tahun di industri transportasi. Didukung oleh 3 Manajer (Manajer keuangan, Manajer sales dan marketing serta Manajer operasional) dan 3 level karyawan Supervisior (finance, sales dan marketing serta operasional) lulusan S1 yang telah memiliki pengalaman dibidang masingmasing kurang lebih sekitar 5 tahun.

Lebih lanjut dari sisi pelaksanaan bisnis yang wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku, Perseroan juga perlu memperhatikan dan menaati peraturan perundangundangan yang terkait dengan kegiatan usahanya agar dapat menghasilkan suatu kegiatan usaha yang terkendali dan berkesinambungan.

## f. Analisa Kelayakan Pola Bisnis

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan dan penyedia layanan Internet. Berdasarkan pengalaman Perseroan dalam menjalankan kegiatan penyewaan kendaraan maka Perseroan dapat dianggap memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk melaksanakan penambahan kegiatan usaha dibidang penyediaan pengemudi. Layanan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan mencakup industri seperti pertambangan, migas dan konstruksi. Dengan adanya Rencana Usaha, akan menunjang kegiatan usaha Perseroan yang sudah ada menjadi lebih efektif sehingga dapat meningkatkan daya saing. Perseroan merencanakan penambahan kegiatan unit usaha yaitu penyediaan pengemudi dengan kode KBLI utama 783 sub 78300. Perseroan dapat menciptakan nilai dan keunggulan dari Rencana Usaha, karena dilakukan untuk menambah dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan serta memaksimalkan potensi bisnis Perseroan. Dengan dilaksanakannya Rencana Usaha, Perseroan akan memiliki potensi nilai tambah dari sisi pendapatan dan laba serta peluang untuk keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan. Pengalaman yang dimiliki Perseroan membuat penerapan sistem dan operasional kerja menjadi relatif mudah diterapkan untuk kegiatan usaha yang baru. Dengan adanya Rencana Usaha, total pendapatan Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 1.000.917.406.146 pada tahun 2026 dan total laba neto Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 162.298.291.522 pada tahun 2026.

# g. Analisa Kelayakan Model Manajemen

Dengan dilakukannya Rencana Usaha, Perseroan harus menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas untuk menjalankan kegiatan usaha yang baru. Saat ini, Perseroan memiliki struktur manajemen yang cukup memadai untuk menjalankan kegiatan usaha saat ini dan kegiatan usaha yang baru. Saat ini, Perseroan memiliki struktur manajemen yang cukup memadai untuk menjalankan kegiatan usaha saat ini dan kegiatan usaha yang baru. Perseroan memerlukan manajemen yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan usahanya. Pendidikan dan pengalaman menjadi salah satu faktor penting untuk menghasilkan manajemen yang kompeten dan berkualitas. Penerapan sistem manajemen yang baik akan menghasilkan pelaksanaan operasional usaha yang efektif, efisien dan terarah. Struktur organisasi Perseroan akan berkembang seiring dengan adanya Rencana Usaha sehingga diperlukan SDM yang berpengalaman di bidangnya seperti tenaga ahli untuk mengembangkan usaha yang baru dan tambahan karyawan yang sesuai kualifikasi untuk menunjang operasional kegiatan usaha. Sementara itu, Hak paten atas bisnis penyediaan pengemudi belum ada karena Perseroan belum memiliki kegiatan usaha yang bergerak dalam spesifikasi bidang tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko diantaranya Risiko Persaingan Usaha, Risiko Operasional, Risiko Sumber Daya Manusia, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Risiko Suku Bunga yang perlu dievaluasi dan diminimalkan dalam seluruh lingkup kegiatan usaha.

### h. Analisis Kelayakan Pasar

Kondisi pasar dalam bidang alih daya/outsourcing saat ini terbilang baik, saat ini terdapat berbagai perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing untuk mendukung dan mempermudah kegiatan operasional mereka. Bagi Perseroan, outsourcing yang dibutuhkan adalah pengemudi. Keberadaan seorang pengemudi di sebuah perusahaan dan lembaga menjadi bagian penting dalam alur operasional. Kegiatan usaha penyediaan pengemudi akan memenuhi kebutuhan pengemudi untuk wilayah di Indonesia terutama di daerah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Timika. Dengan dilakukan Rencana Usaha, Perseroan akan memiliki unit bisnis baru yang dapat menunjang kegiatan usaha yang telah ada. Penambahan kegiatan usaha di bidang penyediaan pengemudi merupakan salah satu rencana strategis Perseroan agar kegiatan usaha tetap berjalan sekaligus memperoleh pangsa pasar baru yang lebih luas kedepannya.

#### i. Analisis Kelayakan Investasi

Untuk mengevaluasi kelayakan investasi pada Rencana Menjadi Perusahaan Induk digunakan 4 (empat) indikator yaitu *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Profitability Index* (PI) dan *Discounted Payback Period* (DPP), yang didasarkan pada nilai kini arus kas bersih yang diproyeksikan hingga tahun 2026. Penggunaan NPV berarti mengukur nilai kini dari pengeluaran investasi dan manfaat bisnis yang digambarkan oleh proyeksi manfaat netto.

Nilai NPV mencerminkan selisih dari nilai sekarang arus kas masa datang dengan nilai investasi. Jika nilai NPV positif maka investasi tersebut layak dilaksanakan sedangkan jika nilai NPV negatif, investasi tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan. Nilai IRR mencerminkan besarnya

tingkat bunga yang apabila digunakan untuk mendiskonto seluruh selisih kas masuk akan menghasilkan jumlah kas yang sama dengan jumlah investasi. Jika IRR lebih besar dari WACC, maka Rencana ini layak dilaksanakan dan apabila IRR lebih kecil dari WACC maka Rencana ini sebaiknya tidak dilaksanakan. PI merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui nilai tambah dari investasi yang dilakukan. Dalam menganalisis PI suatu investasi maka kelayakan dapat dinilai apabila nilai PI lebih dari 1. Jika PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat disimpulkan layak untuk dilaksanakan. DPP memberikan jumlah tahun yang diperlukan untuk mencapai titik impas dari melakukan pengeluaran awal, dengan mendiskontokan arus kas masa depan dan mengakui nilai waktu uang.

Analisa kelayakan investasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan kelayakan investasi Perseroan dan perbandingan antara rasio kinerja proyeksi keuangan dalam kondisi tanpa adanya Rencana Menjadi Perusahaan Induk dan dengan adanya penambahan Rencana Menjadi Perusahaan Induk. Kelayakan investasi Perseroan dihitung dengan menggunakan empat indikator yaitu *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR) dan *Profitability Index* (PI) dan *Discounted Payback Period* (DPP) dengan perolehan hasil perhitungan\*, sebagai berikut.

d	al	am	k	unial	h	kecual	i d	inva	ta	kan	ain	
u	aı	am	ı١	upiai	1. 1	Nobuai	ıч	mya	ıaı	naii i	alli	,

					(dalam	г киріап, ке	cuali dinyat	akan lain)_
Keterangan			Proyeksi Jul-Des 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
			1	2	3	4	5	6
Kas masuk dari pendapatan			_	17.775.114.639	22.091.928.194	24.301.121.013	26.731.233.115	29.404.356.426
Kas keluar untuk pembayara	n:							
Beban pokok pendapatan			-	(17.962.458.704)	(20.055.972.208)	(22.044.189.315)	(24.248.608.246)	(26.673.469.071)
Beban usaha			-	(1.316.490.000)	(1.382.384.500)	(1.411.582.725)	(1.464.311.861)	(1.541.727.454)
Pajak penghasilan			-	(57.532.668)	(166.044.268)	(196.692.340)	(231.107.401)	(269.701.260)
Kas bersih		_	-	(1.561.366.733)	507.547.220	648.656.634	787.205.606	919.458.641
Faktor Diskonto	10,21%		0,9525	0,8643	0,7842	0,7115	0,6456	0,5858
Nilai kini dari Arus Kas Be	rsih	_		(1.349.465.072)	398.019.482	461.544.832	508.227.730	538.608.904
Nilai kini dari Kas Masuk		84.461.197.617		15.362.756.138	17.324.531.552	17.291.208.053	17.257.948.652	17.224.753.224
Nilai kini dari Kas Keluar		(83.904.261.741)	-	(16.712.221.209)	(16.926.512.069)	(16.829.663.221)	(16.749.720.922)	(16.686.144.320)
NPV		556.935.876						
IRR		26,36%						
PI		1,01						
DPP		4,5 t	ahun					

Gambar lebih jelas, silahkan merujuk pada Studi Kelayakan Bisnis terlampir.

Ringkasan\* atas hasil perhitungan diatas sebagaimana yang tercantum dibawah ini sebagai berikut.

Keterangan	NPV (Rp)	IRR (%)	P	DPP (tahun)	
Rencana Usaha	556.935.876	26,36%	1,01	4,5	

Gambar lebih jelas, silahkan merujuk pada Studi Kelayakan Bisnis terlampir.

Berdasarkan tabel di atas, NPV menunjukkan nilai positif, IRR lebih tinggi daripada WACC dan PI lebihdari 1, dengan demikian investasi tersebut layak.

## j. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang

terkait dalam rangka menentukan kelayakan usaha, Penilai berpendapat bahwa Rencana Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan dinilai "*layak*".

### XIII. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

# 1. Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan Holding

Perseroan telah memiliki tenaga kerja yang telah berpengalaman melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan Rencana Menjadi Perusahaan Induk, Perseroan memiliki tenaga kerja serta tenaga ahli untuk kegiatan usahanya, antara lain sebagai berikut:

#### a. Sewa Kendaraan

Pada kegiatan usaha sewa kendaraan, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 550 karyawan, yang terdiri dari *Senior Management* sebanyak 8 orang, *Junior Management* sebanyak 16 orang , *Supervesor* sebanyak 122 orang dan *Staff* sebanyak 404 orang.

#### b. Penyedia Layanan Jaringan *Internet*

Pada kegiatan usaha penyedia jaringan *Internet*, Perseroan memiliki 17 karyawan yang diantaranya terdiri dari *Head of IT & Telecommunication, Admin Finance, Marketing & Sales, Customer Service, Helpdesk, NOC & System Administrator* dan *Network Engineer*. Semuanya telah memiliki pengalaman dibidang masing-masing kurang lebih sekitar 5 tahun.

#### c. Penyediaan Pengemudi

Pada kegiatan usaha penyediaan pengemudi, Perseroan akan memiliki 14 karyawan dan pengemudi sebanyak 200 orang. Kegiatan usaha penyediaan pengemudi, dipimpin antara lain oleh seorang Komisaris yang memiliki gelar *Bachelor of Science of Engineering* dari Universitas Muslim Indonesia di Makassar dan Direktur yang memiliki gelar *Bachelor of Economy* dari Universitas Klabat Airmadidi di Sulawesi Utara, yang berpengalaman lebih dari 5 tahun di industri transportasi. Didukung oleh 3 Manajer (Manajer keuangan, Manajer *sales* dan *marketing* serta Manajer operasional) dan 3 level karyawan *Supervisior* (*finance*, *sales* dan *marketing* serta operasional) lulusan S1 yang telah memiliki pengalaman dibidang masing-masing kurang lebih sekitar 5 tahun.

# 2. Kegiatan Usaha "Outsourcing"

Dengan dilakukannya Rencana Usaha, Perseroan harus menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas untuk menjalankan kegiatan usaha yang baru. Saat ini, Perseroan memiliki struktur manajemen yang cukup memadai untuk menjalankan kegiatan usaha saat ini dan kegiatan usaha yang baru. Perseroan memerlukan manajemen yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan usahanya. Pendidikan dan pengalaman menjadi salah satu faktor penting untuk menghasilkan manajemen yang kompeten dan berkualitas. Penerapan sistem manajemen yang baik akan menghasilkan pelaksanaan operasional usaha yang efektif, efisien dan terarah. Struktur organisasi Perseroan akan berkembang seiring dengan adanya Rencana Usaha sehingga diperlukan SDM yang berpengalaman di bidangnya seperti tenaga ahli untuk

mengembangkan usaha yang baru dan tambahan karyawan yang sesuai kualifikasi untuk menunjang operasional kegiatan usaha. Dengan ini pula, Perseroan sepenuhnya berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dibidangnya terkait dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Baru Perseroan tersebut.

# XIV. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA

# a. Penambahan Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan Holding

- Pada Periode Juli Desember 2021, Perseroan di proyeksikan mendapatkan tambahan pendapatan sebesar **Rp 208.450.537.422,- (dua ratus delapan miliar empat ratus lima piluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).**
- Pada Periode 2022, Perseroan di proyeksikan mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp 467.721.455.876,- (empat ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

#### b. Penambahan Kegiatan Usaha Outsourcing

- Tahun 2021, Perseroan belum memiliki kegiatan usaha di bidang *Outsourcing* sehingga tidak ada pendapatan.
- Tahun 2022, Perseroan di proyeksikan mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp 20.314.416.730,- (dua puluh miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Kedua hasil tersebut mengasumsikan bahwa Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan akan memberikan dampak yang signifikan pada performa bisnis Perseroan.

# XV. HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA YANG BARU DAN PENDIRIAN ENTITAS ANAK

Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan Pendirian Entitas anak akan efektif setelah Perseroan :

- i. Mendapat persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") dan dengan memberikan kuasa kepada Direksi;
- ii. Apabila disetujui dalam RUPS LB, Perseroan akan mengubah Pasal 3 Anggaran
   Dasar untuk mencakup kegiatan usaha baru berdasarkan peraturan perundangundangan dan regulasi kebijakan yang berlaku;
- iii. Apabila disetujui dalam RUPS LB, Perseroan akan mendirikan entitas anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi kebijakan yang berlaku; dan
- iv. Memperoleh segala izin yang diperlukan untuk realisasi Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Baru dan Pendirian entitas anak Perseroan.

#### XVI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha dan Pendirian Entitas anak akan dimohonkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Februari 2022

Waktu : 09.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") - Selesai

Tempat : Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock, Jl. Jenderal

Sudirman, No.47, Balikpapan

Sehubungan dengan adanya Penyampaian mengenai Ralat Pemberitahuan Agenda Mata Acara yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari Rabu, 02 Februari 2022. Mata acara RUPS LB yang akan dimohonkan sehubungan dengan Rencana Pendirian entitas anak Perseroan beserta kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk masing-masing Mata Acara adalah sebagai berikut:

- 1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dan Rencana Pendirian entitas anak Perseroan.
- 2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 26.2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK 15/2020, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk Mata Acara ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) adalah sebagai berikut:

- a. RUPS dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikt 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum pada poin a tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari Saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPS LB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

NO.	KETERANGAN	TANGGAL		
1.	Penyampaian agenda ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK),	Rabu	12 Januari 2022	
	Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek			
	Indonesia (KSEI)			
2.	Pengumuman RUPSLB & Keterbukaan Informasi pada	Rabu	19 Januari 2022	
	Web BEI dan Web Emiten serta penyampaian bukti			
	pengumuman ke OJK			
3.	Ralat Pemberitahuan Agenda Mata Acara kepada OJK	Rabu	2 Februari 2022	
3.	Pemanggilan RUPSLB	Kamis	3 Februari 2022	
4.	Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas	Rabu	7 Februari 2022	
	Keterbukaan Informasi Informasi pada Web BEI dan Web			
	Emiten serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK			
5.	RUPS LB	Jumat	25 Februari 2022	
6.	Ringkasan Risalah RUPSLB	Rabu	2 Maret 2022	
7.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB pada Web BEI,	Rabu	2 Maret 2022	
	Web KSEI dan Web Emiten			

### **XVII. INFORMASI TAMBAHAN**

Perseroan hingga saat ini tidak menerima keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Rencana Perseroan tersebut diatas. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal diatas sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi :

#### PT TRANSKON JAYA TBK

Mulawarman No. 21, RT.23, Manggar Balikpapan, Kalimantan Timur 76116, Indonesia Telepon: (0542) 770401; Faksimili: (0542) 770403 Email: corporatesecretary@transkon-rent.com

Website: www.transkon-rent.com

Selambat-lambatnya hingga diselenggarakannya RUPS LB Perseroan Pada hari Jumat, 25 Februari 2022.

Balikpapan, 7 Februari 2022
PT TRANSKON JAYA TBK
DIREKSI